

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA KOTA BOGOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dina Mayasari Soeswoyo
STPAR BOGOR, Bogor-Jawa Barat
dinamayasari3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi sektor pariwisata Kota Bogor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dibatasi hanya pada industri perhotelan, restoran dan rumah-makan serta industri hiburan Kota Bogor, tahun 2012-2016. Metode yang digunakan yaitu *concurrent embedded*, merupakan kombinasi deskriptif kuantitatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan hasil dan gambaran yang akurat dan lebih mendalam. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara langsung tatap muka, melalui *e-mail*, *hand-phone* dan *What's Up*, serta studi pustaka guna melengkapi data pendukung. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Rasio Efektivitas dan Rasio Kontribusi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perbandingan rasio realisasi penerimaan PAD dari sektor pariwisata kota Bogor dibandingkan dengan target yang ditetapkan selama kurun waktu 2012-2016 memiliki rata-rata rasio di atas 100% atau termasuk pada kriteria Sangat Efektif, dengan rata-rata kontribusi keseluruhan dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan adalah sebesar 28,8% atau termasuk dalam kriteria Sedang. Dalam penelitian ini juga diungkap beberapa hasil wawancara penting yang mempengaruhi kontribusi tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, PAD Kota Bogor, Pariwisata Kota Bogor

THE EFFECTIVENESS & CONTRIBUTION OF BOGOR CITY'S TOURISM SECTOR ON LOCAL GOVERNMENT INCOME

ABSTRACT

This study aims to determine the extent of the effectiveness and contribution of Bogor City's tourism sector to Local Government Income (Pendapatan Asli Daerah), which is limited only to the hospitality industry, restaurants as well as the entertainment industry of Bogor City, in 2012-2016. The method used is concurrent embedded, a quantitative descriptive method combined with qualitative to get more accurate and more in-depth results. Data collection techniques through documentation study, face-to-face interview, e-mail, hand-phone and What's Up, and literature study to complete supporting data. Analytical techniques used in this study is the Ratio of Effectiveness and Contribution Ratio. The result of the research shows that the ratio of realization revenue of PAD from tourism sector of Bogor city compared with target set during 2012-2016 has average ratio above 100% or

included in criterion Very Effective criterion with the average percentage of the overall contribution from the hotel tax, restaurant tax and entertainment tax is 28.8% or included in Medium criterion. In this study also known some important interview results that also influence the contribution.

Keywords: Effectiveness, Contribution, PAD of Bogor City, Tourism of Bogor City

PENDAHULUAN

Menurut Kotler, Bowen & Makens (2010: 504-505), Pariwisata mempunyai berbagai manfaat yaitu : (1) Membuka lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, (2) Sarana pendukung berbagai industri , (3) *Multiplier effect* , (4) Memicu ekspor produk lokal, dan (5) Sumber pajak daerah dan pendapatan negara. Besarnya manfaat dan potensi pariwisata Indonesia memacu pemerintah sehingga menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam program Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, 2014-2019 (Arif Yahya, 2016). Upaya pengembangan pariwisata pemerintah pusat tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dalam mengelola potensi wisata daerah sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi optimal baik bagi pengusaha, masyarakat maupun pemerintah.

Dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pengembangan ekonomi, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diantaranya didapat dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD yang didapat menunjukkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerah sesuai dengan sistem otonomi daerah. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Machfud Sidik, 2002).

Menurut Tambunan dalam Rudy Badrudin (2001), industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (*Community Tourism Development* atau CTD). Dengan mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang meliputi hotel, restoran, usaha hiburan, usaha perjalanan wisata, *profesional convention organizer*, pendidikan pariwisata formal dan informal, dan transportasi wisata. Pariwisata juga menawarkan jenis produk dan wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan, hingga beragam wisata minat khusus. Menurut Spillane (1987), peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan-wisatawan asing). Keberhasilan pertumbuhan sektor pariwisata, berarti akan meningkatkan perannya dalam berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk biaya pengembangan ekonomi daerah termasuk pengembangan pariwisata Kota Bogor.

Kota Bogor merupakan pintu gerbang Provinsi Jawa Barat yang berjarak sekitar 60 km dari Jakarta, dan kurang lebih 120 km dari Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Lokasinya yang dekat dengan pusat pemerintahan dan ibu kota negara membuat Kota Bogor sangat mudah diakses melalui jalan bebas hambatan, baik oleh kendaraan pribadi, kendaraan pariwisata, kendaraan umum bus dan kereta *commuter line*. Kota ini terkenal sebagai kota hujan karena curah hujannya yang sangat tinggi, mencapai + 3.000 hingga 4.000 mm pertahun sehingga udaranya relatif terasa sejuk dengan masih banyaknya pohon-pohon hijau yang rindang dan juga pusat konservasi tumbuhan yang merupakan paru-paru Kota Bogor yaitu Kebun Raya Bogor.

Kota Bogor berupaya terus mengembangkan perekonomian masyarakat dengan menitikberatkan pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya pariwisata. Disamping memiliki potensi daya tarik wisata alami dan buatan, Kota Bogor juga banyak memiliki daya tarik wisata sejarah budaya, dan wisata konvensi (MICE) sehingga mampu menarik banyak kunjungan wisatawan. Kota Bogor juga memiliki potensi wisata belanja yang tersentra di daerah Jl. Pajajaran hingga Jl. Raya Tajur. Fasilitas penunjang kepariwisataan di Kota Bogor juga sangat banyak dan beragam jenisnya. Akomodasi, restoran dan rumah makan menyajikan berbagai menu dan panganan yang khas seperti Laksa, Soto Kuning, Toge Goreng, Asinan, Roti Unyil, Lapis Talas, dll, menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu destinasi wisata kuliner yang menarik.

Potensi daya tarik wisata Kota Bogor sangat ditunjang oleh lokasinya yang sangat strategis dalam lingkup kepariwisataan Jawa Barat dan bahkan nasional. Kota Bogor adalah gerbang masuk wisatawan dari Jakarta menuju Jawa Barat, khususnya ke jalur Puncak, yang merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata nasional (Ripparda Kota Bogor, 2016-2025). Tahun 2016, Kota Bogor meraih penghargaan dan julukan dari dunia internasional sebagai “*The Most Loveable City*” atau kota favorit pilihan *netizen* di ajang kampanye global We Love Cities 2016. Kota Bogor unggul bersaing dengan 45 kota lain dari 20 negara yang ikut dalam kontes popularitas melalui media sosial. ”Dengan kesuksesan meraih gelar ini, Bogor membuktikan kemampuannya dalam menggalang dukungan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan” (WWF-Indonesia, 2016).

Tabel 1
Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bogor

Thn	WISNUS	WISMAN	Total
2014	4.146.766	202.187	4.348.953
2015	4.561.433	222.406	4.783.848
2016	5.017.578	244.646	5.262.253
Total	13.725.777	669.239	14.395.054

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Bogor, 2017

Keragaman produk dan potensi pariwisata yang ada ditambah dengan tersedianya fasilitas penunjang pariwisata yang memadai seperti penginapan,

restoran, fasilitas hiburan serta berbagai atraksi wisata, merupakan aset pariwisata yang mampu memberikan peranan penting dalam penerimaan PAD Kota Bogor.

Tabel 2
Data Perkembangan Akomodasi di Kota Bogor

No	Klasifikasi Akomodasi	2012	2013	2014	2015	2016
1	Hotel	45	57	66	66	68
2	Pondok Wisata	3	3	3	3	3
3	Penginapan Remaja	3	3	3	3	3
Total		51	63	72	72	74

Sumber : Data Pariwisata Kota Bogor Jilid 1, 2017

Tabel 3
Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Cafe di Kota Bogor

2017	Restoran	Rumah Makan & Cafe
Jumlah	78	120

Sumber : Data Panduan Wisata Kota Bogor Jilid 1, 2017

Tabel 4
Daya Tarik Wisata Kota Bogor 2017

	Obyek & Daya Tarik Wisata	Museum	Gedung Cagar Budaya & Ziarah	Kebudayaan	Kesenian Daerah
Jumlah	22	7	60	8	23
	Kebun Raya, Istana Kepresidenan Bogor, The Jungle, Marcopolo, Situ Gede, Taman Sriganis, ...	Museum : Herbarium, Zoologi, Perjuangan, Tanah, Etnobotani, Balai Kitri, PETA	Gd. Balai Kota, Stasiun KA, Kantor Pos, Makam Raden Saleh, Makam Keramat Empang, Vihara Maha Brahma, ...	Kecapi, Pantun Buhun, Lodong Bogoan, tari, Wayang Hihid, Rengkong, Hatongan, Langir Badong, ...	Rampak Kendang, Pencak Silat, Reog, Jaipongan, Degung, Kecapi Suling, Barongsai, Calung, ...

Sumber : Data Pariwisata Kota Bogor Jilid 1, 2017

Tabel 5
Perkembangan Tempat Hiburan Umum Di Kota Bogor

No	Jenis Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bilyard	26	28	28	28	28
2	Mesin Ketangkasan	24	26	26	26	26
3	Bioskop	6	6	6	6	6
4	Lapangan Tenis	7	7	7	7	7
5	Kolam Renang	16	16	16	16	16
6	Lapangan Golf	3	2	2	2	2
7	Gedung Pertunjukan	6	6	6	6	6
8	Sanggar Seni	33	35	35	35	35
9	Kolam Pemancingan	6	6	6	6	6
10	Delman	32	32	32	32	32
	Jumlah	159	164	164	164	164

Sumber : Data Pariwisata Kota Bogor Jilid 1, 2017

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memperbaiki struktur ekonomi daerah guna meningkatkan kemandirian dan daya saing, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Meningkatnya jumlah wisatawan ke kota Bogor, pertumbuhan jumlah akomodasi, usaha restoran dan rumah makan, banyaknya daya tarik wisata serta tempat hiburan umum merupakan indikator yang dapat berpengaruh langsung pada kontribusi pariwisata Kota Bogor terhadap PAD. Namun apakah potensi dan perkembangan pariwisata Kota Bogor tersebut sudah efektif dan memberikan peranan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor khususnya dalam kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan? Data pada Tabel 6, menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir masih terjadi fluktuasi penerimaan sektor pariwisata Kota Bogor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 6
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Bogor, 2012 - 2016

Thn	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan
2012	27.528.683.203	39.510.789.644	13.707.405.648
2013	41.728.119.975	50.035.057.749	15.776.049.233
2014	51.072.782.235	59.965.768.360	21.031.414.292
2015	50.373.226.573	75.128.975.542	18.308.544.830
2016	71.165.895.875	95.415.220.190	24.133.785.705

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2017

Trend realisasi penerimaan PAD dari sektor pariwisata Kota Bogor yang tidak konsisten, sangat menarik untuk dibuatkan suatu kajian khusus untuk mengetahui efektifitas realisasi penerimaan PAD dari sektor pariwisata Kota Bogor khususnya dalam penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan kurun waktu 2012-2016. Perlu juga dikaji gambaran kontribusinya terhadap PAD dalam kurun waktu yang sama, serta faktor yang mempengaruhi fluktuasi tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2010, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari: (1) Pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (2) Retribusi Daerah, yaitu pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi (3) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah, merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, merupakan penerimaan selain yang disebutkan butir 1,2, dan 3, tapi sah mencakup diantaranya : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil sewa tanah atau bangunan milik pemerintah daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

PAD dapat dimanfaatkan untuk biaya-biaya penyelenggaraan dan pembangunan daerah termasuk diantaranya wajib dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan Wajib Pajak dan masyarakat, sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat berdampak langsung terhadap besarnya PAD. Menurut Samsubar Saleh (2003), pendapatan daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerahnya. Menurut Thamrin dalam Siti Muharomah (2006), terdapat 7 hal yang dapat berpengaruh terhadap besarnya PAD diantaranya adalah: (1) Kondisi awal suatu daerah atau besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan dan kemampuan masyarakat (2). Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD (3). Pembangunan baru, dan (4). Perubahan Peraturan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya.

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang diantaranya didapat dari hasil pajak daerah. Menurut Gde Bhaskara Perwira Jaya

dan A.A Bagus Putu Widanta (2014), bahwa penerimaan pemerintah dari PAD digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah, sehingga meningkatnya PAD yang diterima pemerintah daerah berpengaruh terhadap meningkatnya pembangunan perekonomian daerah tersebut. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta Lain lain pendapatan yang sah (Halim,2004). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai kebutuhan daerahnya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap berbagai potensi daerah yang dimiliki termasuk dari sektor pariwisata.

Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa sektor pariwisata dapat memberikan berbagai manfaat. Roerkaerts dan Savat dalam Spillane (1987:138), mengungkapkan bahwa sektor pariwisata dapat memberikan manfaat : (a) menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, berupa penginapan, restoran dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah dapat ditingkatkan, (b). membuka kesempatan kerja, (c). menambah devisa negara, (d). merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak pembangunan daerah.

Konsep Pajak

Menurut Soemitro dalam Ilyas dan Burton (2011:6), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mardiasmo (2011) menjelaskan secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasi sebagai berikut: (1) Menurut golongannya yaitu pajak langsung dan tidak langsung, (2) Menurut sifatnya yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif, dan (3) Menurut lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Masih menurut Mardiasmo (2006:5), Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pengesahan Undang-undang no 28/2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), sangat mendukung sistem desentralisasi dan otonomi daerah karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. UU PDRD ini mempunyai tujuan: (1). Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. (2). Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. (3).Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Siahaan (2010:10) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai UU No. 34 Tahun 2000, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan dan Pajak Parkir.

Objek Pajak, Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28/2009, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, yang dimaksud Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, foto kopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi. Termasuk fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, spa, tenis, karaoke, pub yang disediakan atau dikelola hotel, serta jasa persewaan ruangan dan makan minum untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan Wajib Pajak (WP) hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif Pajak Hotel di Kota Bogor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak Restoran, Objek Pajak, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek Pajak restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.

Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak Hiburan, Objek Pajak, Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Tarif Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2011, Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan untuk setiap penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disebut HTM adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan, meliputi: tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan pertandingan olah raga kecuali Objek pertunjukan seni tradisional. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. tontonan film dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana: 1). pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen); 2). konser musik atau sejenisnya dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).
- c. kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. pameran dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya: 1). karaoke atau sejenisnya dikenakan pajak sebesar 30% (tiga puluh persen); 2). diskotik, pub, klub malam, dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- f. sirkus, akrobat, dan sulap dikenakan pajak sebesar 10 (sepuluh persen).
- g. permainan bilyar, golf, dan boling ; 1). permainan bilyar dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen); 2). permainan golf dan boling dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan: 1). pacuan kuda dan kendaraan bermotor dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen); 2). permainan ketangkasan yang meliputi: (a). ketangkasan manual dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen); (b). ketangkasan mekanik dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen); (c). ketangkasan yang menggunakan tenaga listrik dan dengan sistem digital atau komputerisasi dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen); (d). ketangkasan di air bukan alami dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*): 1). panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen); 2). pusat kebugaran (*fitness center*) dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
- j. pertandingan olah raga dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

Efektivitas dan Kontribusi

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Abdul Halim (2008:234) dalam Lilik Yunanto (2015), menjelaskan mengukur efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun dalam tabel berikut ini :

Tabel 7
Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327, 1996

Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana sektor pariwisata Kota Bogor khususnya dalam Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah dari sektor pariwisata periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

Tabel 8
Kriteria Kontribusi

Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
>50	Sangat Baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup Baik
20,10-30,00	Sedang
10,00-20,00	Kurang Baik
<10	Sangat Kurang

Sumber: Kepmendagri no.690.900.327, 1996

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran angka-angka yang akurat berdasarkan data yang terkumpul yang dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi lebih dalam agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian suatu kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pariwisata pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau pelukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki (Nazir, 2005).

Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci yaitu Kasi Analisa Data Informasi & Usaha Jasa Sarana Pariwisata–Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Bogor, Kabid Penetapan & Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dan Ketua PHRI Kota Bogor. Data Sekunder didapat dari kajian pustaka dan hasil olahan data dokumentasi dari berbagai sumber yaitu Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Bogor serta Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, yang merupakan data series kurun waktu 2012-2016.

Teknik Olah dan Analisis Data

Data hasil dokumentasi diolah dan dianalisis untuk menyederhanakan dan melengkapi data-data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Berdasarkan bukti-bukti empiris, data-data dipaparkan, ditabulasi dan dianalisis secara akurat untuk menggambarkan dan menjelaskan secara jelas berbagai hal untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio kontribusi dan juga rasio efektivitas

1. Analisis Rasio Efektivitas

Besarnya efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak (Hotel/Restoran/Hiburan)}}{\text{Target Penerimaan Pajak (Hotel/Restoran/Hiburan)}} \times 100\%$$

2. Analisis Rasio Kontribusi


Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak (Hotel/Restoran/Hiburan)}}{\text{Realisasi Total PAD}} \times 100\%$$

Rangka Pemikiran

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi usaha sektor pariwisata Kota Bogor yang terdiri dari Akomodasi (Hotel), Restoran dan Hiburan terhadap

PAD, perlu diketahui data dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2016), tentang jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, target penerimaan PAD untuk ke 3 jenis pajak tersebut, serta data jumlah penerimaan keseluruhan PAD. Tingkat Efektivitas diperoleh dengan cara menghitung rasio efektivitas realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dibandingkan dengan target yang diharapkan. Presentase Kontribusi diperoleh dari membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dengan penerimaan total PAD Kota Bogor setiap tahunnya. Perhitungan data kuantitatif sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang akurat, kemudian dilengkapi dengan mencari data kualitatif untuk mendapatkan beberapa informasi mendalam.



Gambar : Rangka Pemikiran

Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Bogor Terhadap PAD, 2012-2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Pajak Daerah dari sektor pariwisata yang berkontribusi terhadap PAD Kota Bogor adalah dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang berada dalam naungan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Bogor. Sebenarnya sumber PAD dari sektor pariwisata Kota Bogor bukan hanya dari ke 3 usaha tersebut, sebagaimana dituturkan Bambang Triwahyudi selaku Kasi Analisa Data & Informasi Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Bogor :

“Sebenarnya ada sumber pajak daerah yang juga merupakan kontribusi pariwisata, seperti pajak reklame usaha pariwisata, parkir di tempat wisata...namun saat ini perhitungannya masih belum didata terpisah sehingga masuk dalam perhitungan pajak reklame daerah dan pajak parkir daerah” (B. Triwahyudi, wawancara, 30 Oktober 2017).

Hal itupun ditegaskan oleh Evandy Dhany sebagai Kepala Bidang Penetapan & Pengolahan Data- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor:

“Memang benar usaha pariwisata yang terkait dengan PAD bukan hanya dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan tapi juga seperti retribusi, parkir di tempat-tempat obyek wisata...tapi kan saling terkait dengan instansi lain, sehingga masih belum dapat dipisah” (E. Dhany,wawancara,15 Nopember 2017).

Tabel 9
Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Bogor Terhadap PAD
2012-2016

Thn	Realisasi	Target	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2012	27.528.683.203	23.800.000.000	115,7	Sangat Efektif
2013	41.728.119.975	32.720.000.000	127,5	Sangat Efektif
2014	51.072.782.235	45.630.000.000	111,9	Sangat Efektif
2015	50.373.226.573	46.000.000.000	109,5	Sangat Efektif
2016	71.165.895.875	68.500.000.000	103,9	Sangat Efektif
Mean			113,7	Sangat Efektif

Sumber: *Bapenda Kota Bogor, 2017 (diolah)*

Berdasarkan data pada Tabel 9, tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak hotel kota Bogor terhadap PAD tahun 2012 hingga 2016 memiliki rasio efektivitas di atas 100%, sehingga dapat dikatakan **sangat efektif**. Realisasi pajak hotel Kota Bogor mengalami rasio efektifitas tertinggi pada tahun 2013, yaitu mencapai 127,5% dan juga mengalami persentase kenaikan tertinggi (51,6 %) dibanding tahun sebelumnya, 2012. Merujuk data sebelumnya pada Tabel 2, tahun 2013 merupakan tahun dengan tingkat pertumbuhan akomodasi tertinggi untuk 5 tahun terakhir di Kota Bogor dengan angka pertumbuhan 23%.

Tabel 10
Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Bogor Terhadap PAD
2012-2016

Tahun	Pajak Restoran			
	Realisasi	Target	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2012	39.510.789.644	33.850.000.000	116,7	Sangat Efektif
2013	50.035.057.749	42.070.000.000	118,9	Sangat Efektif
2014	59.965.768.360	55.250.000.000	108,5	Sangat Efektif
2015	75.128.975.542	73.500.000.000	102,2	Sangat Efektif
2016	95.415.220.190	94.500.000.000	101	Sangat Efektif
Mean			109,5	Sangat Efektif

Sumber: *Bapenda Kota Bogor, 2017 (diolah)*

Realisasi penerimaan Pajak Restoran kota Bogor terhadap PAD tahun 2012 hingga 2016 memiliki rasio efektivitas di atas 100%, sehingga termasuk dalam kriteria **sangat efektif**. Realisasi pajak restoran Kota Bogor mengalami rasio efektifitas tertinggi pada tahun 2013, yaitu mencapai 118,9%, dan rasio efektivitas terendah di tahun 2016 yaitu 101%. Rasio efektivitas Pajak Restoran Kota Bogor terhadap PAD, untuk kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2016) mencapai rata-rata 109,5 atau termasuk dalam kategori sangat efektif.

Tabel 11
Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bogor Terhadap PAD
2012-2016

Tahun	Pajak Hiburan			
	Realisasi	Target	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2012	13.707.405.648	10.312.000.000	132,9	Sangat Efektif
2013	15.776.049.233	14.164.300.000	111,4	Sangat Efektif
2014	21.031.414.292	16.071.000.000	130,9	Sangat Efektif
2015	18.308.544.830	17.500.000.000	104,6	Sangat Efektif
2016	24.133.785.705	22.000.000.000	109,7	Sangat Efektif
Mean			116,3	Sangat Efektif

Sumber: *Bapenda Kota Bogor, 2017 (diolah)*

Tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak hiburan kota Bogor terhadap PAD tahun 2012 hingga 2016 memiliki rasio efektivitas di atas 100%, sehingga dapat dikatakan **sangat efektif**. Realisasi pajak hiburan Kota Bogor mengalami rasio efektifitas tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 132, 9%.

Tabel 12
Rekapitulasi Rasio Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Restoran
dan Hiburan Terhadap PAD Kota Bogor, 2012-2016

Keterangan	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan
Mean Rasio Efektivitas	113,7	109,5	116,3
Kriteria	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif

Sumber: *Bapenda Kota Bogor, 2017 (diolah)*

Tabel 13
Kontribusi Pajak Hotel Kota Bogor Terhadap PAD
2012-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Pertumbuhan (%)	Realisasi PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2012	27.528.683.203		252.280.722.686		10,9	Kurang Baik
2013	41.728.119.975	51,6	300.932.470.210	19,3	13,9	Kurang Baik
2014	51.072.782.235	22,4	483.014.420.704	60,5	10,6	Kurang Baik

2015	50.373.226.573	-1,4	627.815.080.243	30	8	Sangat Kurang
2016	71.165.895.875	41,1	728.030.823.933	16	9,8	Sangat Kurang
Mean		28.4		31,4	10,6	Kurang Baik

Sumber: Bapenda Kota Bogor, 2017 (diolah)

Kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD Kota Bogor , dari tahun 2012 hingga 2014 mencapai rasio di atas 10% , sehingga bisa dikategorikan Kurang Baik. Bahkan tahun 2015 dan 2016 memiliki kontribusi di bawah 10% atau termasuk dalam kriteria Sangat Kurang. Namun dilihat secara nominal, realisasi penerimaan pajak Hotel terhadap PAD Kota Bogor dari tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan (-) 1,4% dibanding tahun sebelumnya. Faktor dominan yang berpengaruh adalah adanya larangan pemerintah yang melarang pegawai negeri sipil melakukan rapat di hotel. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Ketua Persatuan Hotel & Restoran (PHRI) Kota Bogor yang mengatakan, “ Adanya Ketentuan Pemerintah akhir tahun 2014 tentang Larangan PNS Rapat di Hotel, sangat berdampak bagi industri perhotelan. Tahun 2015 memang dilakukan revisi atas ketentuan tersebut, namun perlu adaptasi” (Y. A.lahay, wawancara, 11 Desember 2017).

Tabel 14
Kontribusi Pajak Restoran Kota Bogor Terhadap PAD
2012-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Pertumbuhan (%)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2012	39.510.789.644		252.280.722.686	15,7	Kurang Baik
2013	50.035.057.749	26,6	300.932.470.210	16,6	Kurang Baik
2014	59.965.768.360	19,8	483.014.420.704	12,4	Kurang Baik
2015	75.128.975.542	25,3	627.815.080.243	12	Kurang Baik
2016	95.415.220.190	27	728.030.823.933	13,1	Kurang Baik
Mean				14	Kurang Baik

Sumber: Bappenda Kota Bogor, 2017 (diolah)

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Bogor , dari tahun 2012 hingga 2016 mencapai rasio di atas 10% dan di bawah 20%, sehingga bisa dikategorikan Kurang Baik. Namun dilihat secara nominal, realisasi penerimaan pajak Restoran terhadap PAD Kota Bogor dari tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya. Sejak 2014 hingga 2016 mengalami persentase pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu di atas 25%. Yuno A.lahay selaku Ketua PHRI Bogor mengungkapkan : “Adanya ketentuan larangan bagi PNS rapat di hotel, secara tidak langsung menjadi peluang bagi industri restoran khususnya pada layanan pesan antar” (Y. A. Lahay, wawancara, 11 Desember, 2017).

Tabel 15
Kontribusi Pajak Hiburan Kota Bogor Terhadap PAD
2012 - 2016

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Pertumbuhan (%)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2012	13.707.405.648		252.280.722.686	5.4	Sangat Kurang
2013	15.776.049.233	15	300.932.470.210	5.2	Sangat Kurang
2014	21.031.414.292	33,3	483.014.420.704	4.3	Sangat Kurang
2015	18.308.544.830	(-)12.9	627.815.080.243	2.9	Sangat Kurang
2016	24.133.785.705	31.8	728.030.823.933	3.3	Sangat Kurang
Mean				4.2	Sangat Kurang

Sumber : Bapenda Kota Bogor, 2017 (diolah)

Bambang Triwahyudi selaku Kasi Analisa Data Informasi & Usaha jasa Pariwisata Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Bogor menerangkan bahwa Pajak Hiburan diperhitungkan dari Harga Tiket Masuk tempat-tempat rekreasi dan sarana hiburan berikut pendapatan dari berbagai fasilitas penunjangnya termasuk rumah makan (B. Triwahyudi, wawancara, 30 Oktober 2017). Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Evandy Dahny selaku Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapenda Kota Bogor: “Iya...berbagai sarana yang terdapat dalam tempat rekreasi atau hiburan, apabila merupakan fasilitas dari tempat rekreasi tersebut, diperhitungkan dalam penghasilan yang terkena Pajak Hiburan termasuk rumah makan atau restoran. Jadi tergantung dari ijinnya” (E. Dahny, wawancara, 15 Nopember 2017). Berdasarkan data Tabel 15, kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Bogor, dari tahun 2012 hingga 2016 mencapai rasio di bawah 10%, sehingga dikategorikan Sangat Kurang. Namun dilihat secara nominal, realisasi penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Bogor dari tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami pertumbuhan, kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan (-) 12,9% dibanding tahun sebelumnya. Persentase terbesar kontribusi Pajak Hiburan Kota Bogor terhadap PAD yaitu 5,4% pada tahun 2012 dan terkecil terjadi pada tahun 2015 dengan rasio kontribusi 2,9 %.

Tabel 16
Rekapitulasi Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Kota Bogor
Terhadap PAD, 2012-2016

Kontribusi (Rp.)					
Usaha Pariwisata	2012	2013	2014	2015	2016
Pajak Hotel	27.528.683.203	41.728.119.975	51.072.782.235	50.373.226.573	71.165.895.875
Pajak Restoran	39.510.789.644	50.035.057.749	59.965.768.360	75.128.975.542	95.415.220.190
Pajak Hiburan	13.707.405.648	15.776.049.233	21.031.414.292	18.308.544.830	24.133.785.705
Jumlah	80.746.878.495	107.539.226.957	132.069.964.887	143.810.746.945	190.714.901.770
Total PAD	252.280.722.686	300.932.470.210	483.014.420.704	627.815.080.243	728.030.823.933
Kontribusi Thd PAD (%)	32	35.7	27.3	22.9	26.2
Kriteria	Cukup Baik	Cukup Baik	Sedang	Sedang	Sedang
Mean (%)			28,8		

Sumber: Bapenda Kota Bogor, 2017 (diolah)

Sesuai data Tabel 16, secara nominal, realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Bogor dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2016), terus mengalami pertumbuhan. Pada kurun waktu tahun 2012- 2013, rasio kontribusi sektor pariwisata dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Bogor terhadap PAD mencapai angka tertinggi yaitu di atas 30% dan di bawah 40%, sehingga bisa dikategorikan **Cukup Baik**. Tahun 2014 hingga 2016, kontribusi pajak Hotel, Restoran dan Hiburan mencapai rasio di atas 20% dan di bawah 30%, sehingga masuk dalam kriteria **Sedang**. Rata-rata rasio Kontribusi sektor pariwisata dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Bogor tahun 2012 hingga 2016 adalah 28,8% atau termasuk dalam kriteria Kontribusi **Sedang**.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang efektivitas Pajak Daerah di Indonesia menunjukkan Sangat Efektif bila ditinjau dari target pencapaiannya, namun ada juga yang Belum Efektif. Presentase Kontribusi berbagai Pajak Daerah terhadap PAD di Indonesia juga beragam. Hasil penelitian Edward W. Memah (2013), menguraikan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD Kota Semarang. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% . Hasil penelitian Roro Bella Ayu W. Prasetio Putri, Srikandi Kumaji dan Agung Darono (2014), mengungkapkan bahwa rata-rata kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD Kota Malang tahun 2006-2013 adalah sebesar 5,18% atau berada pada kriteria sangat kurang. Pada kurun waktu yang sama, rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD yaitu sebesar 10,36% yaitu berada pada kriteria kurang berkontribusi

dan rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan adalah sebesar 1,77% atau berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi. Untuk kurun waktu yang sama, rata-rata efektivitas Pajak Hotel yaitu sebesar 107,8% dan Pajak Restoran adalah 106,1% dari target yang ditentukan, atau berada pada kriteria sangat efektif. Putu Intan Ni Luh dan Yuliantini Supadmi (2015), dalam penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan rasio efektivitas dan analisis kontribusi, mengungkapkan rata-rata efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Denpasar tahun 2009-2013 sebesar 113,54 % dengan kategori sangat efektif dan rata-rata kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran pada PAD kota Denpasar pada kurun waktu yang sama adalah 32,27 % dengan kategori cukup baik. Hasil penelitian Ni Kadek Ari Riastini, Ni Kadek Sinarwati, I Putu Gede Diatmika (2017), menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Restoran di Kintamani terhadap PAD Kabupaten Bangli tahun 2011-2015 kurang efektif, dimana analisis efektivitas yang dicapai berkisar dari 35,28 % hingga 75,46% dari target yang ditentukan. Rasio kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD pada kurun waktu yang sama termasuk dalam kategori kecil, dimana hasil analisis kontribusi terbesar yang tercapai yaitu tahun 2011 hanya sebesar 1,24%. Garry A.G. Dotulong, David P.E. Saerang, dan Agus T. Poputra (2014), dalam penelitian berjudul analisis potensi penerimaan dan efektivitas pajak restoran di kabupaten Minahasa Utara, menggunakan model analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada 52 jumlah wajib pajak restoran, perhitungan efektivitas pajak restoran yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi penerimaan Pajak Restoran. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa potensi Penerimaan Pajak Restoran di kabupaten Minahasa Utara tahun 2010-2012 belum tercapai secara optimal. Potensi Rumah Makan memiliki potensi penerimaan Pajak Restoran paling besar. Efektivitas Pajak Restoran menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran belum efektif. Alfian A. Lamia, David P.E. Saerang, Heince R.N Wokas (2015)), dalam penelitian deskriptif tentang efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada pendapatan PAD Kabupaten Minahasa Utara, menganalisis data realisasi Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. Hasil penelitian mengungkapkan secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2010-2014 sangat efektif. Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data dan analisis dalam penelitian ini, simpulan yang didapat adalah bahwa Tingkat efektivitas realisasi penerimaan PAD Kota Bogor dari sektor pariwisata, khususnya dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan periode tahun 2012-2016, secara rata-rata memiliki rasio efektivitas di atas 100% atau termasuk dalam kriteria **sangat efektif** karena sudah melebihi dari target PAD yang ditetapkan. Rasio efektivitas penerimaan Pajak Hotel rata-rata dalam lima tahun terakhir (2012-2016) sebesar 113,7 %, Pajak Restoran sebesar 109,5 %, serta Pajak Hiburan sebesar 116,3 %. Sedangkan gambaran kontribusi sektor pariwisata dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Bogor terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2016 memberikan rata-rata kontribusi sebesar **28,8 %** atau termasuk

dalam kriteria **Sedang**, yang terdiri dari rata-rata kontribusi Pajak Hotel 10,6 % , Kontribusi Pajak Restoran 14% dan kontribusi Pajak Hiburan 4,2 %.

SARAN

Sebagai bahan pertimbangan agar tingkat kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, serta Pajak Hiburan terhadap PAD dapat lebih ditingkatkan, diperlukan beberapa upaya sebagai berikut :

(1) Perolehan pendapatan daerah dari sektor pariwisata khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara nominal memang sudah sangat efektif terbukti dari realisasi penerimaannya sudah melebihi target yang ditetapkan. Akan tetapi kontribusi yang diberikan terhadap PAD Kota Bogor masih tergolong dalam kriteria sedang. Untuk itu pemerintah daerah hendaknya kreatif mengelola penerimaan PAD dan memonitor kebijakan yang bersifat intensifikasi maupun yang bersifat ekstensifikasi.

(2) Terus meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, misalnya dengan:

a. Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara berkelanjutan sehingga kesadaran wajib pajak dapat terus bertambah.

b. Meningkatkan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan mitra terkait, khususnya dalam proses perencanaan dan peningkatan penerimaan PAD Kota Bogor dari sektor Pariwisata.

c. Meningkatkan pendataan jumlah Wajib Pajak dan evaluasi penerimaan pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat pada penentuan target capaian.

d. Terus meningkatkan kinerja para petugas layanan pajak maupun fasilitas On-Line (*e-tax*) sehingga memudahkan dan meningkatkan kepuasan para wajib pajak yang dapat berdampak pada penerimaan PAD Kota Bogor.

e. Bagi instansi Bapenda, dapat mengikuti Diklat yang diselenggarakan pemerintahan tentang pengelolaan pajak pariwisata guna meningkatkan PAD Kota Bogor

f. Tegas dalam menetapkan sanksi administratif maupun sanksi hukum dalam menangani ketidakpatuhan Wajib Pajak sehingga menimbulkan efek jera sekaligus menciptakan keadilan bagi Wajib Pajak yang taat.

g. Membuat kajian dan penelitian khusus tentang potensi penerimaan pajak dari sektor pariwisata dan penentuan target capaian berdasarkan potensi pariwisata dalam upaya melakukan optimalisasi bagi penerimaan PAD Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, R. (2001). Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa. Yogyakarta Melalui Pembangunan Industri Pariwisata. *Jurnal Kompak*, 3, 384-403.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dotulong, Garry A, G., Saerang, David P,E., & Poputra, Agus,T. (2014). Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14 No. 2.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. (2017). *Data Pariwisata Kota Bogor Jilid 1*. Bogor.
- Guritno,T. (1992). *Kamus Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Press.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Ilyas,W. & Burton, R. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jaya, Gde Bhaskara Perwira dan Widanta, A.A Bagus Putu. (2014). Analisi Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*, 3.5. 201-208.
- Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327. (1994). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kotler, P. Bowen, J,T., & Makens, J,C. (2010). *Marketing to Hospitality & Tourism*. New Jersey: Pearson Prentice Hall Fith Edition.
- Lahay, A, Yuno. (2017). (Rekaman Wawancara). Bogor: Persatuan Hotel & Restoran Indonesia.
- Lamia, Alvan A., David E, Saerang & Heince R,N,Wokas. (2015). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15 No. 05.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2006). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

- Memah, Edward W. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1 No 3, 871-881.
- Muharomah, Siti. (2006). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah.Forum Bisnis Dan Kewirausahaan STIE MDP*.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Pendit, Nyoman. (1999). *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Akademi Pariwisata Trisakti.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6. (2011). Pajak Hiburan.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11. (2011). Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12. (2011). Pajak Hotel.
- Prasetio Putri, Roro Bella Ayu., Kumadji, Srikandi., dan Darono, Agung. (2014). Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan Sebagai Sumber PAD (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*.3.1.
- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Bogor (RIP PDA) 2016-2025. (2016). Diakses tanggal 14 Nopember 2017. Dari <https://www.scribd.com/document/100822768/Bab-1-Pendahuluan-Bogor-020711>
- Samsubar, Saleh. (2003). Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Jurnal Media Ekonomi & Bisnis*, XIV, 2.
- Siahaan,Marihot Pahala. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siahaan, Marihot P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Spillane, James J. (1987). *Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28. (2009). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34. (2000). Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 9. (1990). Kepariwisata dan Kebudayaan. Diakses tanggal 11 Oktober 2017. Dari <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/perpres/2005/2007-05.pdf>.

- Riastiani, Ni Kadek Ari., Sinarwati, Ni Kadek., dan Diatmika, I Putu Gede. (2017). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Di Kintamani Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 8. 2.
- Triwahyudi, B. (2017). (Rekaman Wawancara). Bogor: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Diakses 16 Nopember 2017. Dari <https://www.wwf.or.id/?49362/Bogor-Kota-Paling-Dicintai--di-Kampanye-We-Love-Cities-2016>.
- Yahya, Arif. (2016). *A New Approach to Wonderful Tourism*. Asia Tourism Forum, Bandung, Indonesia.
- Yuliantini. Ni Luh, Putu Intan. Supadmi. (2015). Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 10.2 489-502,
- Yunanto, Lilik. (2010). *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*. Tesis Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Surakarta.
- Dahny,E. (2017). (Rekaman Wawancara). Bogor: Badan Pendapatan Daerah.